

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE KEPEMILUAN

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 6/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE KEPEMILUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal ini adalah :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

Dalam Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3376/KPU-Kot/III/2021

diatur tentang :

Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website Kepemiluan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kota Tegal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2021.
 - SK 3 halaman.
 - Lampiran 4 halaman.